

BAB VI

PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Perencanaan yang dilakukan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Rote Ndao sudah cukup maksimal dengan melakukan beberapa tahapan yaitu penetapan tarif retribusi objek wisata, pengembangan objek wisata dan penetapan target penerimaan retribusi objek wisata agar objek wisata Pantai Tiang Bendera dapat terus berkembang serta dapat memberikan manfaat bagi wisatawan.
2. Pengorganisasian yang telah dilakukan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Rote Ndao cukup baik dengan melakukan pembagian posisi yang sesuai dengan skil dan kemampuan pegawai agar setiap pekerjaan yang dilakukan dapat tercapai secara efektif dan efisien.
3. Pelaksanaan yang telah dilakukan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Rote Ndao dalam mengelola retribusi objek wisata pantai Tiang Bendera belum maksimal dikarenakan adanya pandemic Covid-19 yang mengharuskan segala aktivitas wisatawan dihentikan untuk sementara, Objek wisata yang ditutup untuk sementara karena sedang dalam tahap renovasi dan pembangunan fasilitas, kemudian pelaksanaan pemungutan retribusi hanya dilakukan dua kali dalam seminggu dan adanya pemungutan illegal yang dilakukan di luar lokasi

objek wisata. Kondisi ini menyebabkan rendahnya penerimaan retribusi objek wisata Pantai Tiang Bendera.

4. Pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata dalam mengelola retribusi objek wisata Pantai Tiang Bendera belum cukup maksimal karena masih terdapat beberapa permasalahan yang mengganggu proses pemungutan retribusi pada objek tersebut, di antaranya petugas pemungut retribusi yang hanya melakukan pemungutan 2 kali dalam seminggu ataupun hari libur.
5. Dalam pengelolaan retribusi pada objek wisata Pantai Tiang Bendera masih terdapat beberapa factor yang mempengaruhi rendahnya penerimaan retribusi diantaranya terjadi pandemic Covid-19 yang mengakibatkan aktivitas wisatawan dihentikan untuk sementara, objek wisata yang di tutup beberapa saat karena sedang di renovasi, pelaksanaan pemungutan yang hanya dilakukan 2 kali dalam seminggu, kurangnya kesadaran pengunjung untuk membayar retribusi, dan adanya pemungutan ilegal yang terjadi pada akses menuju lokasi Pantai Tiang Bendera.

6.2 Saran

Adapun saran-saran yang diajukan oleh penulis antara lain sebagai berikut:

1. Perlu dilakukan perencanaan yang baik terhadap pentingnya kesadaran wisatawan untuk membayar retribusi.
2. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Rote Ndao perlu memilih petugas pemungut retribusi yang setiap hari berada di tempat untuk lebih

giat dalam melaksanakan pemungutan retribusi terhadap pengunjung yang datang ke lokasi Pantai Tiang Bendera.

3. Meningkatkan pengawasan terhadap proses pemungutan yang terjadi di objek wisata Pantai Tiang Bendera dalam hal ini petugas yang memungut retribusi dan pemungutan ilegal yang terjadi pada akses menuju lokasi pantai Tiang Bendera.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Halim, Muhamad Syam Kusufi. 2012. *Akuntansi Sektor Publik: Akuntansi Keuangan daerah*. Jakarta : Salemba Empat.
- Adisasmita, R. 2014. *Pengelolaan Pendapatan dan Anggaran Daerah*. Yogyakarta : Graha Ilmu.
- Adisasmita, Rahardjo. 2014. *Pengelolaan Pendapatan dan Anggaran Daerah*. Yogyakarta : Graha Ilmu.
- Adrian Sutedi. 2008. *Hukum Pajak dan Retribusi Daerah*. Jakarta : Yayasan Obor Indonesia.
- Affandi. 2010. *Dasar-Dasar Manajemen*. Bandung : Alfabeta.
- Aries Djaenuri. 2012. *Hubungan Keuangan Pusat-Daerah, Elemen-Elemen Penting Hubungan Keuangan Pusat-Daerah*. Bogor : Galia Indonesia.
- Arikunto, Suharsimi. 1993. *Manajemen Penelitian*. Jakarta : PT. Raja Grafindo.
- Bella, Cantika, Imam Hanafi, Abdul Wachid. 2014. *Kontribusi Retribusi Pasar Wisata Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah*. Jurnal Administrasi Publik.
- Carunia Mulya Firdausy. 2017. *Kebijakan dan Strategi Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Dalam Pembangunan Nasional*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Fauziyah. 1993. *Pengelolaan Program Keaksaraan Fungsional Untuk Memberantas Buta Aksara Di Petisari, Babaksari, Dukun, Gresik*. Surabaya : Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya.
- Hamalik . 1993. *Strategi Manajemen* .Bandung : Mandar Maju.
- Handoko, T .Hani . 2011. *Manajemen*. Yogyakarta : BPFE Yogyakarta.
- Haryoso. 1997. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta : PT. Bumi Aksara.
- Manullang. 2012. *Dasar-Dasar Manajemen*. Yogyakarta : Gadjah Mada University Press.
- Marihot Pahala Siahaan. 2006. *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah* .Bengkulu : Raja Grafindo Persada.
- Peraturan Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha.

Siagian. 2012. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta : Bumi Aksara.

Sukarna. 2011. *Dasar-Dasar Manajemen*. Bandung : CV. Mandar Maju.

Syafiie Dkk. 1999. *Ilmu Administrasi Publik*. PT. Rineka Cipta.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia No. 18 Tahun 1997 tentang Pajak dan Retribusi Daerah.

Winardi. 2010. *Asas-Asas Manajemen*. Bandung : CV. Mandar Maju